



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa perlu menetapkan pedoman dan tata cara pemilihan kepala desa;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Bakal calon kepala desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah warga negara Republik Indonesia hasil penjurangan panitia pemilihan kepala Desa.
12. Calon kepala desa yang selanjutnya disebut calon adalah bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa.
13. Calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

14. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon kepala desa.
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, kompetensi, kepatutan dan kelayakan.
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
17. Penjabat kepala desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Panitia pemilihan tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia pemilihan kepala desa yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
19. Panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kecamatan adalah panitia yang dibentuk Camat pada tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
20. Panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II PERSIAPAN

Bagian Kesatu Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

- (1) BPD memberitahukan kepada kepala desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya masa jabatan kepala desa serta kewajiban kepala desa.
- (3) Kewajiban kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada BPD.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan Kabupaten dan Kecamatan

Pasal 3



- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa, Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan kabupaten terdiri dari unsur perangkat daerah kabupaten dan forum komunikasi pimpinan daerah.
- (3) Susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. penanggungjawab;
 - d. ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. anggota; dan
 - g. staf sekretariat.
- (4) Tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat Desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa, Camat membentuk panitia kecamatan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan bertanggung jawab kepada camat, dengan susunan:
 - a. Camat sebagai ketua;
 - b. Sekretaris kecamatan sebagai sekretaris; dan
 - c. Anggota yang terdiri dari pihak keamanan, unsur tokoh masyarakat dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Tugas panitia kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengawasi dan mendampingi setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - b. fasilitasi dan penyelesaian temuan, laporan dan perselisihan yang timbul

- dalam proses pemilihan kepala desa; dan
- c. meneruskan temuan, laporan dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan kepada panitia pemilihan kabupaten atau instansi berwenang.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 5

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan setelah adanya pemberitahuan dari pemerintah daerah.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Susunan keanggotaan panitia pemilihan berjumlah ganjil terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan
 - d. 2 (dua) orang anggota.
- (4) Unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur lembaga pemberdayaan masyarakat desa, unsur pemberdayaan kesejahteraan keluarga, unsur karang taruna, rukun tetangga atau rukun warga.
- (5) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, pemerhati perempuan dan perlindungan anak, perwakilan masyarakat miskin.
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 6

Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.

Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan dapat diberhentikan dan diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh BPD.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (3) Panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai panitia pemilihan; atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon.
- (4) Pergantian panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.

Pasal 8

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas dan fungsi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- b. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan kepala desa;
- c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa kepada kepala desa;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan serta mengumumkan bakal calon;
- e. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi administrasi bakal calon;
- f. menetapkan dan mengumumkan calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menyediakan peralatan, perlengkapan, administrasi, dan tempat pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- h. melaksanakan pemilihan kepala desa;
- i. menetapkan calon kepala desa yang terpilih; dan
- j. melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD.

Bagian Keempat Tata Tertib

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa, panitia pemilihan menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan kepala desa yang ditetapkan dengan keputusan panitia.
- (2) Tata tertib pemilihan kepala desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. ketentuan umum;

- b. jadwal pemilihan kepala desa;
 - c. pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
 - d. mekanisme dan tata cara pendaftaran bakal calon;
 - e. penelitian calon, penetapan, dan pengumuman calon;
 - f. mekanisme dan tata cara pemilihan kepala desa;
 - g. larangan dan sanksi; dan
 - h. ketentuan penutup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya panitia pemilihan menggunakan tata naskah dinas, stempel dan kop surat.

Bagian Kelima Rencana Biaya Pemilihan

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBDesa kepada kepala desa.
- (2) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (3) Rencana biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. biaya honorarium panitia pemilihan;
 - b. biaya pembuatan dan perlengkapan TPS;
 - c. biaya rapat-rapat, sosialisasi, dan pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. biaya honorarium jasa tenaga keamanan; dan
 - e. belanja barang dan jasa lainnya;
- (3) Laporan pertanggungjawaban biaya pemilihan kepala desa disampaikan oleh panitia pemilihan kepada kepala desa.
- (4) Biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme APBDesa.

Bagian Keenam Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan kepada masyarakat akan dilaksanakan pemilihan kepala desa pada tempat-tempat yang mudah diketahui seperti papan pengumuman atau tempat strategis lainnya.
- (2) Pengumuman tahapan pendaftaran bakal calon meliputi sekurang-kurangnya:
- a. jadwal pemilihan kepala desa;
 - b. waktu dan tempat pendaftaran bakal calon;

- c. persyaratan bakal calon; dan
- d. tata cara pendaftaran bakal calon.

Bagian Ketujuh
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 12

Persyaratan calon kepala desa:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba;
- l. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- m. tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- n. tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
- o. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- p. bagi PNS harus melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian;
- q. bagi Anggota TNI/Polri yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, harus melampirkan surat izin untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa dari atasannya sesuai peraturan perundang-undangan;

- r. bagi pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, harus melampirkan surat izin untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa dari atasannya sesuai peraturan perundang-undangan;
- s. bagi kepala desa dan anggota BPD melampirkan surat izin dari Bupati;
- t. bagi perangkat desa melampirkan surat izin dari kepala desa;
- u. bagi PNS, kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD harus melampirkan surat keterangan bebas temuan dari yang berwenang; dan
- v. bagi kepala desa dan anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai calon kepala desa wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati sampai dengan ditetapkannya kepala desa terpilih.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus memenuhi:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. izin tertulis dari Bupati; dan
- (2) Pejabat kepala Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus memenuhi:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian; dan
 - c. surat pengunduran diri sebagai pejabat kepala desa kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Perangkat desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus memenuhi:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
 - b. izin cuti dari kepala desa.
- (2) Perangkat desa yang ditetapkan menjadi calon kepala desa diberi cuti sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon.
- (3) Perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih menjadi kepala desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (4) Perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak terpilih menjadi kepala desa yang bersangkutan kembali aktif sebagai perangkat desa terhitung sejak ditetapkan calon kepala desa terpilih.

Pasal 15

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus memenuhi:

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
 - b. izin cuti dari Bupati yang berlaku sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih menjadi kepala desa yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan BPD.

BAB III PENCALONAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 16

- (1) Pendaftaran dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Pendaftar menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk dan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan mencatat setiap peserta yang mendaftar sebagai bakal calon.

Pasal 17

- (1) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) selanjutnya mengajukan surat lamaran kepada panitia pemilihan.
- (2) Format surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis tangan dan ditandatangani serta dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai 6.000. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bermaterai 6.000. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;

- e. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari rumah sakit pemerintah;
- f. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri;
- h. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari pengadilan negeri;
- i. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, bermaterai 6.000. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, bermaterai 6.000. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih, bermaterai 6.000. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- l. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat, bermaterai 6.000. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- n. daftar riwayat hidup dan daftar riwayat pekerjaan, bermaterai 6.000. Format daftar riwayat hidup dan daftar riwayat pekerjaan, tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- o. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm 3 lembar;
- p. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS;
- q. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan;
- r. surat izin dari Bupati bagi anggota BPD;

- s. surat izin dari kepala desa bagi perangkat desa;
- t. naskah visi dan misi apabila terpilih menjadi kepala desa;
- u. surat pernyataan siap menerima hasil pemilihan dan tidak membuat gangguan kamtibmas, bermaterai 6.000. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- v. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, bermaterai 6.000. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- w. surat pemberhentian sebagai pengurus partai politik oleh pengurus partai politik yang berwenang, bagi bakal calon yang pernah menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
- x. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat kabupaten bagi PNS, kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD;
- y. surat pernyataan akan kebenaran persyaratan administrasi yang diserahkan, bermaterai 6.000. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- z. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas, bermaterai 6.000. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

Pasal 18

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, panitia pemilihan menutup pendaftaran bakal calon. Format berita acara penutupan pendaftaran bakal calon, tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon. Format berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon, tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang panitia pemilihan membuat laporan secara tertulis kepada BPD.
- (5) Laporan panitia pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.

Pasal 19

- (1) Setelah menerima laporan dari panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) BPD mengadakan rapat untuk membuat usulan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada Bupati.
- (2) Usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia dengan dilampiri:
 - a. berita acara rapat BPD;
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran; dan
 - c. berita acara hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon.
- (3) Berdasarkan usulan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi

Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala dan jika dipandang perlu diklarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (2) Panitia pemilihan dalam melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon melakukan tahapan sebagai berikut:
 - a. pemenuhan persyaratan bakal calon 7 (tujuh) hari;
 - b. verifikasi dan penelitian berkas hasil penjurangan 7 (tujuh) hari;
 - c. pemenuhan kekurangan/perbaikan kelengkapan hasil verifikasi dan penelitian berkas 3 (tiga) hari; dan
 - d. penetapan bakal calon yang memenuhi persyaratan 3 (tiga) hari.

- (2) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekolah asal, perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan dan atau kementerian agama.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon. Format berita acara penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon, tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal keabsahan administrasi bakal calon dipersoalkan oleh salah satu calon kepala desa dan atau masyarakat, jawaban hasil klarifikasi pada instansi yang berwenang dijadikan dasar penentuan keabsahan.
- (5) Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan bakal calon, dibuat berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan, seluruh bakal calon dan dirangkap untuk panitia pemilihan dan masing-masing bakal calon.
- (6) Berita acara hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Pasal 21

- (1) Dalam hal syarat ijazah/surat tanda tamat belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d tidak dapat dipenuhi oleh bakal calon karena alasan hilang, maka bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerbitkan ijazah/surat tanda tamat belajar, tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar wajib dilegalisasi oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (3) Dalam hal ijazah/surat tanda tamat belajar hilang dan sekolah yang menerbitkan ijazah/surat tanda tamat belajar tidak beroperasi lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan dan atau kementerian agama.

Bagian Ketiga Seleksi Tambahan

Pasal 22



- (1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ujian tertulis; dan/atau
 - b. wawancara.
- (6) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud apada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia pemilihan dan difasilitasi oleh panitia pemilihan kabupaten.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a menggunakan soal pengetahuan umum, pemerintahan desa, pancasila dan kewarganegaraan, dan hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan oleh panitia pemilihan kabupaten.

Pasal 24

- (1) Bakal calon yang dinyatakan lulus seleksi tambahan dan berhak ditetapkan sebagai calon kepala desa adalah bakal calon yang memperoleh total nilai tertinggi ranking 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
- (2) Bakal calon yang dinyatakan lulus seleksi tambahan ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada masing-masing bakal calon.

Bagian Keempat Tempat Pemungutan Suara

Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan menetapkan lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 1 (satu) TPS di setiap desa.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasinya ditentukan ditempat yang mudah dijangkau oleh pemilih termasuk pemilih disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Kelima Pemutakhiran dan Validasi Data Pemilih

Pasal 26

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memiliki syarat:

- a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk
- (3) pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan pemutakhiran dan validasi DPT yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di desa.
- (2) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperbaharui dan mengecek kembali kebenaran data yang disesuaikan dengan data penduduk di desa.
- (3) Pemutakhiran dan validasi pemilih sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dari rumah ke rumah oleh panitia pemilihan dengan mendaftarkan penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- (4) Daftar pemilih yang telah dimutakhirkan dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara dengan keputusan panitia pemilihan.
- (5) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud ayat (4) diumumkan kepada masyarakat desa dengan ditempel pada tempat yang mudah diketahui masyarakat, seperti papan pengumuman kantor desa, balai desa, atau tempat lain untuk memperoleh masukan selama 3 (tiga) hari.
- (6) Warga desa yang memenuhi persyaratan, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan untuk didaftarkan pada daftar pemilih tambahan selama 3 (tiga) hari setelah pengumuman daftar pemilih sementara berakhir.
- (7) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud ayat (6) diumumkan oleh panitia pemilihan selama 3 (tiga) hari.
- (8) Format daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam lampiran XVI dan lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah daftar pemilih tambahan ditetapkan oleh panitia pemilihan, dilakukan rapat penelitian daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang dihadiri oleh calon, unsur pemerintah desa dan unsur lainnya yang dipandang perlu, yang selanjutnya ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat desa dengan ditempel pada papan pengumuman di kantor desa, balai desa dan tempat-tempat strategis lainnya dan tidak boleh ada daftar pemilih tambahan lagi.
- (3) Daftar pemilih tetap dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemilihan kabupaten.
- (4) Menyampaikan daftar pemilih tetap dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Format daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

Pasal 29

- (1) Panitia pemilihan menyelenggarakan rapat pengundian nomor urut dan penetapan calon kepala desa paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh panitia pemilihan, panitia pemilihan kecamatan, bakal calon dan/atau kuasa yang ditunjuk, BPD dan unsur lain yang dianggap perlu, serta dapat dihadiri panitia pemilihan kabupaten.
- (3) Bakal calon dan/atau kuasa yang ditunjuk yang tidak dapat hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan.
- (4) Kuasa yang ditunjuk oleh bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat penyampaian kepada panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi tandatangan bakal calon di atas materai 6.000 (enam ribu).
- (5) Bakal calon yang tidak dapat hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima keputusan rapat.

Pasal 30

- (1) Sebelum pelaksanaan undian nomor urut, panitia pemilihan membacakan berita acara penelitan kelengkapan berkas administrasi dan hasil seleksi tambahan bakalcalon.
- (2) Berdasarkan hasil undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan menyusun daftar urut calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut calon.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan serta seluruh calon.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) panitia pemilihan menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih dengan keputusan panitia pemilihan.
- (5) Format berita acara penetapan nomor urut, tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (6) Keputusan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemilihan kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengundian dengan dilampiri:
 - a. pas foto/soft file calon; dan
 - b. berita acara hasil undian nomor urut calon.
- (7) Berdasarkan keputusan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon disahkan dengan keputusan Bupati.
- (8) Format surat keputusan panitia pemilihan tentang penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 31

- (1) Setelah penetapan calon, panitia pemilihan mengumumkan informasi melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama dan nomor urut calon.

Bagian Ketujuh

Tanda Gambar dan Pelaksanaan Kampanye

Pasal 32

- (1) Tanda gambar dalam pemilihan kepala desa berupa pas foto calon.
- (2) Pas foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan pas foto dalam dokumen administrasi pendaftaran.

Pasal 33

- (1) Kampanye merupakan usaha calon untuk mendapatkan dukungan masyarakat dengan cara menyampaikan visi dan misi yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi kepala desa.
- (2) Kampanye dilaksanakan setelah pengumuman penetapan calon kepala desa.
- (3) Tim kampanye dibentuk dan bertanggungjawab kepala calon, serta dilaporkan kepada panitia pemilihan.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan kampanye dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemasangan foto calon di tempat kampanye atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat.
- (2) Kampanye dilakukan selama 3 (tiga) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Pelaksanaan kampanye calon diatur dan ditetapkan oleh panitia pemilihan melalui tata tertib kampanye.
- (4) Tata tertib kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat;
 - b. materi dan naskah kampanye;
 - c. bentuk kampanye;
 - d. larangan-larangan dalam kampanye;
 - e. kesopanan; dan
 - f. keamanan dan ketertiban.
- (5) Waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, hanya dapat dilaksanakan pada siang hari, sampai pukul 18.00 Wita.
- (6) Biaya pelaksanaan kampanye dibebankan kepada calon.

Pasal 35

- (1) Pemasangan foto calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a seperti di lingkungan kantor desa dan tempat pemungutan suara dilakukan oleh panitia pemilihan;
- (2) Tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk pemaparan program kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (3) Penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk pemasangan alat peraga.

Pasal 36

Dalam pelaksanaan kampanye, calon atau tim kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon lain;
- c. menghasut atau mengadu domba, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan menggunakan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. mengancam atau menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan/atau
- k. mengikutsertakan PNS, anggota TNI dan POLRI.

Pasal 37

- (1) PNS, anggota TNI dan anggota POLRI, kepala desa, perangkat desa, dan BPD dilarang menjadi juru kampanye;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila yang bersangkutan menjadi calon;
- (3) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Pasal 38

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye dikenakan sanksi berupa penghentian kampanye selama masa kampanye.
- (2) Selain pembatalan kampanye, calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran pidana dalam pelaksanaan kampanye, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon.

Bagian Kedelapan Masa Tenang

Pasal 39

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (2) Selama masa tenang panitia pemilihan melakukan kegiatan, antara lain:
 - a. membersihkan semua alat peraga kampanye yang belum dibersihkan;
 - b. memastikan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan kepala desa telah siap;
 - c. melakukan pengamanan terhadap semua peralatan dan perlengkapan pemilihan kepala desa baik di sekretariat maupun di TPS; dan
 - d. kegiatan lain yang diatur dalam tata tertib pemilihan kepala desa.
- (3) Selama masa tenang, calon dilarang:
 - a. melakukan kampanye baik melalui dialogis maupun pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
 - b. mengadakan pertemuan atau rapat-rapat; dan
 - c. melakukan penggalangan massa.
- (4) Pelanggaran dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakibat batalnya keikut-sertaan calon dalam pemilihan kepala desa.

Bagian Kesembilan

Kotak Suara, Bilik Suara, Perlengkapan Pemilihan, Pengadaan dan Pendistribusian dan Pengamanan Surat Suara

Pasal 40

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa, panitia pemilihan menyediakan:
 - a. papan pengumuman yang memuat nama-nama calon;
 - b. kotak suara yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah dusun di desa;
 - c. jumlah bilik suara disesuaikan dengan kebutuhan, disertai dengan perlengkapan yang terdiri dari:
 1. meja;
 2. pengalas/bantalan dan;
 3. alat coblos/paku.
 - d. surat suara yang telah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan distempel, sebagai tanda surat suara yang sah.
- (2) Bentuk dan warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
 - a. surat suara memuat nama dan foto calon sesuai dengan nomor urut yang telah ditetapkan; dan
 - b. surat suara terbuat dari kertas berwarna putih dengan foto calon dicetak berwarna (bukan hitam putih).

Pasal 41

- (1) Pengadaan surat suara dilakukan oleh panitia pemilihan kabupaten.
- (2) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung panitia menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.

- (3) Panitia pemilihan kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk melakukan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian.
- (4) Secara periodik surat suara yang telah dicetak dan diverifikasi, yang telah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan panitia pemilihan kabupaten.

Pasal 42

- (1) Panitia pemilihan kabupaten menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan kepada panitia pemilihan.
- (2) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh panitia pemilihan kabupaten yang disertai dengan surat pengantar dan berita acara serah terima surat suara dan perlengkapan pemilihan kepala desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing 1 (satu) rangkap untuk panitia pemilihan kabupaten, 1 (satu) rangkap untuk panitia pemilihan.
- (4) Panitia pemilihan melakukan penelitian kebenaran mengenai jumlah, jenis, bentuk surat suara, dan perlengkapan pemilihan kepala desa yang diterima dari panitia pemilihan kabupaten.
- (5) Panitia pemilihan menerima surat suara beserta perlengkapan pemilihan kepala desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (6) Format berita acara serah terima surat suara dan perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 43

- (1) Jumlah surat suara pemilihan kepala desa dicetak sesuai dengan jumlah DPT, ditambah paling banyak 5% (lima perseratus) dari jumlah DPT masing-masing desa.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih serta surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.
- (4) Format berita acara penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Undangan Pemilih dan Tempat Pemilihan

Pasal 44

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT sekurang-kurangnya (2) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Dalam penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan dapat dibantu kepala dusun/ketua RT dengan cara mendatangi tempat kediaman pemilih dengan dilengkapi tanda terima.
- (3) Undangan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Pemilih yang tercantum dalam DPT, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh pemilih dengan alasan yang dapat diterima oleh panitia pemilihan, maka pemilih diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara, dengan menunjukkan identitas diri yang resmi.
- (6) Format undangan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan mempersiapkan TPS pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1).
- (2) TPS pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus sebagai tempat penghitungan suara.

Bagian Kesebelas Saksi

Pasal 46

- (1) Masing-masing calon dapat menugaskan 1 (satu) orang saksi pada TPS dengan memberikan surat mandat.
- (2) Surat mandat saksi dari calon diserahkan kepada panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Saksi yang tidak dapat hadir, tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan suara.
- (3) Format surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Saksi yang diajukan oleh calon, berhak untuk:
 - a. hadir pada pembukaan pemungutan suara;
 - b. mengamati proses pemungutan suara, kecuali saat pemilih mencoblos surat suara;
 - c. mengajukan keberatan dan pertanyaan serta menerima penjelasan dari panitia pemilihan terhadap kasus yang terjadi;
 - d. mengikuti proses penghitungan suara;
 - e. menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. melaporkan adanya kejanggalan atau kecurangan kepada panitia pemilihan, panitia kecamatan dan panitia pemilihan kabupaten.
- (2) Saksi yang diajukan oleh calon, dilarang:
 - a. mempengaruhi pemilih atau mencoba mengintimidasi pemilih;
 - b. memerintah panitia pemilihan;
 - c. menyaksikan pemilih saat mencoblos kartu suara;
 - d. mengatur perlengkapan pemungutan suara;
 - e. mengganggu panitia pemilihan saat melaksanakan tugasnya;
 - f. mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara atau menimbulkan kekacauan di tempat pemungutan suara;
 - g. menggunakan atribut calon.

Pasal 48

Dalam hal calon berhalangan hadir dengan alasan yang dapat diterima oleh panitia pemilihan, ditempatkan foto yang bersangkutan ditempat duduk yang disiapkan.

BAB IV PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 49

- (1) Pemungutan suara pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan agenda kegiatan sebagai berikut:
 - a. pembukaan oleh ketua panitia pemilihan di TPS;
 - b. penjelasan tata cara pemungutan suara serta ketentuan keabsahan surat suara;
 - c. pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. penandatanganan berita acara pemungutan suara;
 - e. penghitungan suara;
 - f. penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara; dan
 - g. penutup.

- (2) Setelah pembukaan pemungutan suara dilakukan oleh ketua panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, panitia pemilihan:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (4) Dalam hal kotak suara telah dibuka dan dikeluarkan seluruh isi didalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya panitia pemilihan memperlihatkan kepada calon, saksi dan para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, menutup kembali, mengunci, dan menyegel dengan menempelkan label khusus yang dibubuhi stempel panitia pemilihan.

Bagian Kedua Pemungutan Suara

Pasal 50

- (1) Panitia pemilihan memeriksa kesesuaian surat undangan yang dibawa pemilih dengan daftar pemilih tetap.
- (2) Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah sesuai maka panitia pemilihan memberikan surat suara kepada pemilih.
- (3) Apabila pemilih tidak membawa surat undangan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia pemilihan dan yang bersangkutan terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka yang bersangkutan dapat memberikan hak suara dengan menunjukkan KTP atau identitas diri resmi lainnya.
- (4) Bagi pemilih yang sakit, cacat atau tidak dapat melakukan pencoblosan sendiri dapat didampingi oleh 2 (dua) orang, masing-masing 1 (satu) orang dari panitia pemilihan dan 1 (satu) orang dari keluarga.

Pasal 51

- (1) Setelah pemungutan suara selesai, lubang kotak suara disegel dengan menggunakan label khusus yang dibubuhi stempel panitia pemilihan.
- (2) Ketua dan sekretaris panitia pemilihan, calon dan/atau saksi menandatangani berita acara pemungutan suara.
- (3) Format berita acara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penghitungan suara diadakan rapat penghitungan suara.
- (2) Rapat penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. penghitungan suara;
 - c. penandatanganan berita acara penghitungan suara;
 - d. pembacaan berita acara penghitungan suara;
 - e. penutup.

Pasal 53

- (1) Panitia pemilihan menghitung perolehan suara calon dengan meneliti setiap lembar surat suara, membaca nama atau nomor urut calon yang mendapat suara tersebut dan mencatat di papan tulis atau kertas plano yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri dan disaksikan oleh calon, saksi calon, BPD, pemilih, dan unsur lain.
- (3) Panitia pemilihan melaksanakan penghitungan suara di TPS, dengan mengubah tata letak TPS.
- (4) Setelah penghitungan suara di TPS, panitia pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan serta ditandatangani calon dan/atau saksi.
- (5) Format berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dituangkan oleh panitia pemilihan dalam berita acara pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Format berita acara pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berdasarkan berita acara pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menetapkan calon kepala desa terpilih dengan keputusan panitia pemilihan.

- (4) Format surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Tata Cara Pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 56

- (1) Panitia pemilihan melaporkan calon kepala desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan panitia pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. keputusan panitia pemilihan tentang calon kepala desa terpilih;
 - b. berita acara pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
 - c. berkas administrasi calon kepala desa terpilih.

Pasal 57

- (1) Setelah menerima laporan mengenai calon kepala desa terpilih dari panitia pemilihan, BPD mengadakan rapat BPD untuk menyusun laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan dari panitia pemilihan, dengan dilampiri:
 - a. keputusan panitia pemilihan tentang calon kepala desa terpilih; dan
 - b. berita acara pelaksanaan pemilihan kepala desa.

BAB V PENETAPAN

Bagian Pertama Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Pasal 58

- (1) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan keputusan Bupati berdasarkan laporan dari BPD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

Pasal 59

Bupati melantik kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

ditetapkan keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 60

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, calon dan saksi dapat mengajukan pengaduan.
- (2) Keberatan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suaranya dapat diajukan oleh calon kepada panitia pemilihan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih oleh panitia pemilihan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan hanya berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa terpilih.
- (4) Panitia pemilihan menyelesaikan perselisihan hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Perselisihan hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak dapat diselesaikan oleh panitia pemilihan dilaporkan kepada panitia pemilihan kecamatan.

Pasal 61

- (1) Panitia pemilihan kecamatan mengkaji setiap pengaduan yang diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (5) dan memutuskan untuk menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima.
- (2) Panitia pemilihan kecamatan menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara musyawarah dan dituangkan dalam berita acara, dengan tahapan:
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. penyelesaian sengketa dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan; dan
 - c. dalam hal terjadi kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh panitia pemilihan kecamatan.
- (3) Perselisihan hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat diselesaikan oleh panitia kecamatan, dilaporkan kepada panitia pemilihan kabupaten.

Pasal 62

- (1) Panitia pemilihan kabupaten mengkaji setiap pengaduan yang diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (3) dan memutuskan untuk

menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima.

- (2) Panitia pemilihan kabupaten menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara musyawarah dan dituangkan dalam berita acara, dengan:
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. penyelesaian sengketa dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan; dan
 - c. dalam hal terjadi kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh panitia pemilihan kabupaten.
- (3) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, panitia pemilihan kabupaten menyarankan agar pihak yang dirugikan untuk meneruskannya ke jalur hukum.
- (4) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 63

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
 - c. fasilitasi penyelesaian temuan, masalah dan perselisihan yang timbul yang tidak dapat diselesaikan oleh camat.

Pasal 64

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa, camat melakukan koordinasi dan pendampingan di wilayahnya.
- (2) Koordinasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia tingkat kecamatan;
 - b. fasilitasi pembentukan panitia pemilihan tingkat desa;
 - c. pendampingan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa; dan
 - d. fasilitasi penyelesaian temuan, laporan dan perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Pasal 2 sampai dengan Pasal 47, Pasal 69 dan Pasal 70 Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala desa (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 23 September 2019
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 23 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan Sesuai Bunyi Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH
PANGKAT : Penata Tk.I/III.d
NIP : 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 31 TAHUN 2019
 TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
 TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT LAMARAN :

KEPADA

PERIHAL: PERMOHONAN MENJADI CALON PANITIA PEMILIHAN KEPALA
 KEPALA DESA YTH. DESA.....

DI-
 TEMPAT

BERDASARKAN PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, KECAMATAN.....,
 NOMOR... TANGGAL.....20.., TENTANG PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA
 DESA....., KECAMATAN....., KABUPATEN PASANGKAYU. DENGAN INI SAYA:

NAMA :
 ALAMAT :
 TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
 JENIS KELAMIN :
 PENDIDIKAN TERAKHIR :
 AGAMA :
 PEKERJAAN :

MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA..... PERIODE 20.- 20.. SEBAGAI BAHAN
 PERTIMBANGAN BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN:

1. FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) YANG TELAH DILEGALISIR
2. FOTO KOPY KARTU KELUARGA (KK) YANG TELAH DILEGALISIR
3. FOTO COPY IJAZAH /STTB YANG TELAH DILEGALISIR
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP
5. NASKAH VISI DAN MISI
6. PAS PHOTO BERWARNA UKURAN 4 X 6 SEBANYAK 3 LEMBAR
7. SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DI HUKUM
8. SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DAN BEBAS NARKOBA
9. SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) ASLI DAN FOTO COPY YANG DI
 LEGALISIR
10. SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
11. SURAT PERNYATAAN SETIA KEPADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
12. SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
13. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK/ PAKTA INTEGRITAS
14. SURAT PERNYATAAN TIDK MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON YANG BERHAK DI
 PILIH
15. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI PENGURUS ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK
16. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA DAN TIDAK
 DAPAT DICABUT SETELAH DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA
17. SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA PALING
 LAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN
18. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA YANG BERSANGKUTAN
19. SURAT PERNYATAAN SIAP MENERIMA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

DEMIKIAN SURAT PERMOHONAN INI SAYA BUAT DENGAN HARAPAN DAPAT DITERIMA. ATAS
 PERHATIANNYA KAMI UCAPAN TERIMA KASIH

.....,, 20..
 YANG BERMohon

MATERAI
6000

.....

BUPATI PASANGKAYU,

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 31 TAHUN 2019
TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA:

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:


NAMA :
ALAMAT :
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN TERAKHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN APABILA TERNYATA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA SANGGUP DITUNTUT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

.....20..

YANG MEMBUAT PERNYATAAN



BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 31 TAHUN 2019
TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT PERNYATAAN SETIA TERHADAP PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945:

SURAT PERNYATAAN
SETIA TERHADAP PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:


NAMA :
ALAMAT :
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN TERAKHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA SETIA KEPADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN APABILA TERNYATA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA SANGGUP DITUNTUT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

....., 20..

YANG MEMBUAT PERNYATAAN



.....

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 31 TAHUN 2019
TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJADI/MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA PALING LAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN:

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJADI/ MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
PALING LAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA :
ALAMAT :
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN TERAKHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA TIDAK PERNAH MENJADI/
MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA PALING LAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN
APABILA TERNYATA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA SANGGUP DITUNTUT
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

.....,20..

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

MATERAI
6000

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 31 TAHUN 2019
TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA:

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA :
ALAMAT :
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN TERAKHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA BERSEDIA DICALONKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA....., KECAMATAN, PERIODE 20.. – 20...

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN APABILA TERNYATA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA SANGGUP DITUNTUT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

.....,..... 20..

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

MATERAI
6000

.....

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 31 TAHUN 2019
TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON YANG BERHAK DIPILIH:

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON YANG BERHAK DI PILIH

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:


NAMA :
ALAMAT :
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN TERAKHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA APABILA SAYA TELAH DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA....., KECAMATAN, PERIODE 20..-20.., MAKA DENGAN INI SAYA BERSEDIA TIDAK MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON YANG BERHAK DIPILIH.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN APABILA TERNYATA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA SANGGUP DITUNTUT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

....., 20..

YANG MEMBUAT PERNYATAAN



.....

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 31 TAHUN 2019
TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT PERNYATAAN SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI DESA YANG BERSANGKUTAN:

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI DESA YANG BERSANGKUTAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:


NAMA :
ALAMAT :
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN TERAKHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA APABILA SAYA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA....., KECAMATAN....., PERIODE 20..- 20.., MAKA SAYA BERSEDIA UNTUK BERTEMPAT TINGGAL DI DALAM WILAYAH DESA YANG SAYA PIMPIN.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN APABILA TERNYATA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA SANGGUP DITUNTUT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

.....,..... 20..

YANG MEMBUAT PERNYATAAN



.....

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 31 TAHUN 2019
 TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
 TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON KEPALA DESA:

Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae (CV)
 Calon Kepala Desa

Data Pribadi

Nama Lengkap :
 Jenis Kelamin :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Alamat Lengkap :
 Agama :
 Status Pernikahan :

Data Keluarga

No	Keluarga	Nama	Tempat/ Tgl Lahir	Usia	Keterangan (Hidup/ Meninggal)
	Ayah				
	Ibu				
	Suami/ Istri				
	Anak	1. 2. 3. 4. 5.			

Riwayat Pendidikan Formal

NO.	INSTITUSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS

Riwayat Pendidikan Informal

NO.	INSTITUSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS

Pengalaman Organisasi

NO.	ORGANISASI	LINGKUP (Prop./Kab / Kec./ Desa)	JABATAN	PERIODE

Pengalaman Pekerjaan

NO.	INSTANSI	LINGKUP (Kab/Kec./ Desa)	JABATAN	TAHUN

.....,,, 20..

Yang Bertanda Tangan

MATERAI 6000

.....

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 31 TAHUN 2019
TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT PERNYATAAN SIAP MENERIMA HASIL PEMILIHAN DAN TIDAK MEMBUAT GANGGUAN KAMTIBMAS:

SURAT PERNYATAAN
SIAP MENERIMA HASIL PEMILIHAN
DAN TIDAK MEMBUAT GANGGUAN KAMTIBMAS

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA :
ALAMAT :
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN TERAKHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA SIAP MENERIMA HASIL PENGHITUNGAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU BERSEDIA MENANDATANGANI BERITA ACARA PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA PERIODE 20..- 20.. SERTA BERSEDIA TIDAK MEMBUAT GANGGUAN KAMTIBNAS.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN APABILA TERNYATA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA SANGGUP DITUNTUT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

....., 20..

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

MATERAI
6000

.....

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 31 TAHUN 2019
TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI PENGURUS ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK:

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENJADI PENGURUS ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA :
ALAMAT :
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN TERAKHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA TIDAK MENJADI PENGURUS ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK MANAPUN.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN APABILA TERNYATA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA SANGGUP DITUNTUT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

....., 20..

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

MATERAI
6000

.....

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 31 TAHUN 2019
TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PERSYARATAN ADMINISTRASI:

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PERSYARATAN ADMINISTRASI		
YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:		
NAMA	:	
ALAMAT	:	
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	:	
JENIS KELAMIN	:	
PENDIDIKAN TERAKHIR	:	
AGAMA	:	
PEKERJAAN	:	
MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SEMUA BERKAS ADMINISTRASI YANG SAYA BERIKAN DALAM PENCALONAN KEPALA DESA ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA KEPALSUAN DIDALAMNYA.		
DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN APABILA TERNYATA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA SANGGUP DITUNTUT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.		
.....,..... 20..		
YANG MEMBUAT PERNYATAAN		
<table border="1"><tr><td>MATERAI 6000</td></tr></table>		MATERAI 6000
MATERAI 6000		
.....		

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA


LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 31 TAHUN 2019
TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK/PAKTA INEGRITAS:

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK/ PAKTA INTEGRITAS		
YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:		
NAMA	:	
ALAMAT	:	
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	:	
JENIS KELAMIN	:	
PENDIDIKAN TERAKHIR	:	
AGAMA	:	
PEKERJAAN	:	
MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA BERTANGGUNG JAWAB MUTLAK/ PAKTA INTEGRITAS YAITU:		
1. BAHWA DALAM MENJALANKAN JABATAN TIDAK AKAN MELAKUKAN PRAKTEK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);		
2. MEMEGANG TEGUH SUMPAH JANJI JABATAN;		
3. TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM, BANGSA DAN NEGARA;		
4. SENANTIASA PATUH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU		
DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN APABILA TERNYATA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA SANGGUP DITUNTUT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.		
....., 20..		
YANG MEMBUAT PERNYATAAN		
<table border="1"><tr><td>MATERAI 6000</td></tr></table>		MATERAI 6000
MATERAI 6000		

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA




LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 31TAHUN 2019
TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA:

<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN PASANGKAYU</p> <p>Sekretariat: Jln.....No.....Telp.....Kode Pos</p>
<p>BERITA ACARA PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KECAMATAN..... KABUPATEN PASANGKAYU</p> <p>Pada hari ini tanggal tahunbertempat di kami panitia pemilihan kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu telah mengadakan rapat penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa....., Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran bakal calon kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal s/d maka pendaftaran bakal calon kepala Desa dinyatakan ditutup.2. Dalam waktu pendaftaran tersebut telah diperoleh bakal calon kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu :<ol style="list-style-type: none">a) Sdr UmurTahun,pendidikan..... Pekerjaan..... alamat.....b) Sdr UmurTahun,pendidikan..... Pekerjaan..... alamat.....c)dst3. Dengan telah terpenuhinya bakal calon kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dilakukan pendaftaran tahap selanjutnya. <p>Demikian berita acara penutupan pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">.....,.....20..</p> <p style="text-align: center;">Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa..... Kecamatan Kabupaten Pasangkayu</p> <p>1. Ketua : (.....) 2. Sekretaris : (.....)</p>

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 31 TAHUN 2019
TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU
Sekretariat: Jln.....No.....Telp.....Kode Pos

BERITA ACARA
PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN PASANGKAYU

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di kami panitia pemilihan kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu telah mengadakan rapat perpanjangan pendaftaran bakal calon kepala Desa, pemilihan kepala Desa Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dengan telah dilaksanakannya pendaftaran bakal calon kepala Desa, Kecamatan dari tanggal s/d, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal calon kepala Desa yang telah mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan sebanyak orang atas nama

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka diadakan perpanjangan waktu Pendaftaran bakal calon kepala Desa Kecamatan selama (.....) hari terhitung sejak s/d 20..

Demikian berita acara perpanjangan pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .. 20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa..... Kecamatan
Kabupaten Pasangkayu

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 31 TAHUN 2019
TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU

Sekretariat: Jln.....No.....Telp.....Kode Pos

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di kami Panitia Pemilihan Kepala Desa....., Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu telah mengadakan penelitian berkas bakal calon kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa....., sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal calon kepala Desa sejumlah(.....) orang.
2. Bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi sejumlah(.....)orang yaitu :
 - a. Sdr umur tahun,pendidikan.....
Pekerjaan..... alamat.....
 - b.dst
3. Bakal calon kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sejumlah(.....)orang yaitu :
 - a. Sdr umur tahun,pendidikan.....
Pekerjaan..... alamat.....
 - b.dst
4. Bakal calon kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah (.....) orang yaitu :
 - a. Sdr umur tahun,pendidikan.....
Pekerjaan..... alamat.....
 - b.dst

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan seperlunya.

....., .. 20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa..... Kecamatan
Kabupaten Pasangkayu

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 31 TAHUN 2019
 TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
 TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DESA:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA..... KECAMATAN.....
 KABUPATEN PASANGKAYU
 Sekertariat : Jl. No. Telp Kode Pos.....

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN..... KABUPATEN PASANGKAYU

Desa : Kabupaten : Pasangkayu
 Kecamatan : Propinsi : Sulawesi Barat

NO PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN	L/P	ALAMAT	
						RT	RW
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst..			

.....,

1. Ketua : (.....)
 2. Sekertaris : (.....)

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN XVII : PERATURAN PASANGKAYU
 NOMOR : 31 TAHUN 2019
 TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
 TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA..... KECAMATAN.....
 KABUPATEN PASANGKAYU
 Sekertariat : Jl. No. Telp..... KodePos.....

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN..... KABUPATEN PASANGKAYU

Desa : Kabupaten : Pasangkayu
 Kecamatan : Propinsi : Sulawesi Barat


NO PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN	L/P	ALAMAT	
						RT	RW
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst..							

.....,

1. Ketua : (.....)
 2. Sekertaris : (.....)

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 31 TAHUN 2019
 TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
 TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA..... KECAMATAN.....
 KABUPATEN PASANGKAYU

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351)..... KodePos.....

DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN..... KABUPATEN PASANGKAYU

Desa : Kabupaten : Pasangkayu
 Kecamatan : Propinsi : Sulawesi Barat

NO PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN	L/P	ALAMA T	
						RT	R W
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst...							

1. Ketua : (.....)
 2. Sekertaris : (.....)

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 31 TAHUN 2019
TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH:

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU**

Sekretariat: Jln.....No.....Telp.....Kode Pos

**BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT
CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....**

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu telah mengadakan undian nomor urut bagi Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu sesuai ketentuan Peraturan Pasangkayu Utara Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan, Kepala Desa

Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, BPD dan, dengan hasil sebagai berikut :

1. Nomor Urut 1 (satu) Sdr Umur Tahun, pendidikan..... Pekerjaan..... alamat.....
2. Nomor Urut 2 (dua) Sdr Umur Tahun, pendidikan..... Pekerjaan..... alamat.....
3. Nomor Urut 3 (tiga) Sdr Umur Tahun, pendidikan..... Pekerjaan..... alamat.....
4.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan seperlunya.

.....20....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa..... Kecamatan
Kabupaten Pasangkayu

Sekretaris

Ketua

.....

.....

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 31 TAHUN 2019
TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN PASANGKAYU

NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU KECAMATAN.....
KABUPATEN PASANGKAYU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan berita acara penelitian berkas pemilihan kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pasangkayu, tanggal 20.. , maka Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai calon kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sesuai ketentuan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor .. Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala, maka dipandang perlu menetapkan calon kepala Desa pada pemilihan kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Pasangkayu dengan keputusan panitia pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor .. Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan calon kepala Desa yang berhak dipilih pada pemilihan kepala Desa.....KecamatanKabupaten Pasangkayu periode 20..-20.., sebagai berikut;

- a. Sdr umur tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat.....
- b.dst

KEDUA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di
Pada tanggal ..,20..

Panitia pemilihan kepala desa antar waktu
DesaKecamatan
Kabupaten pasangkayu

(Stempel ditandatangani).


Ketua

Tembusan:

1. Panitia Pemilihan Kabupaten di Pasangkayu;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan di tempat;
3. Ketua BPD Desa di Tempat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN XXI : PERATURAN PASANGKAYU
NOMOR : 31 TAHUN 2019
TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

Format Berita Acara Serah Terima Surat Suara dan Perlengkapan Pemilihan

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU**

Sekretariat: Jln.....No.....Telp.....Kode Pos

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA SURAT SUARA DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....**

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu telah menerima Surat Suara dan Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu, jumlah barang sebagai berikut :

1. Surat Suara Lembar
2.
3.
4. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan seperlunya.

.....20....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa..... Kecamatan
Kabupaten Pasangkayu

Yang Menyerahkan
Panitia Pemilihan Kabupaten

Yang Menerima
Panitia Pemilihan

.....

.....

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 31 TAHUN 2019
TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENGGUNAAN SURAT SUARA TAMBAHAN:

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU**

Sekretariat: Jln.....No.....Telp.....Kode Pos

**BERITA ACARA
PENGGUNAAN SURAT SUARA TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....**

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu telah menggunakan Surat Suara tambahan, pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengganti surat suara yang rusak Lembar
2. Pengganti surat suara yang keliru dicoblos Lembar
3. Lembar
4. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan seperlunya.

.....20....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa..... Kecamatan
Kabupaten Pasangkayu

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN XXIII : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 31 TAHUN 2019
TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT UNDANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA:

Untuk Pemilih

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU**

Sekretariat : Jl.Telp. Kode Pos

.....,

Nomor : Kepada

Sifat : Penting Yth. Sdr

Lampiran : - No. Urut dalam DPT

Perihal : UNDANGAN di

Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan pada :

Hari :

Tanggal :

Waktu : s/d Wita

Tempat :

Catatan : undangan tidak boleh diwakilkan

Demikian untuk maklum

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
Ketua**

..... Gunting disini.....

.....

TANDA TERIMA

Untuk Petugas

Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

Nama :

No. DPT :

Alamat :

Yang Menerima

Nama terang

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN XXIV : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 31 TAHUN 2019
TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT MANDAT SAKSI:

SURAT MANDAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur ://.....tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Adalah sebagai Calon Kepala Desa KecamatanKabupaten Pasangkayu Nomor Urut

Dengan surat ini saya memberikan mandat kepada :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur ://.....tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa Kecamatan pada tanggal

Demikian Surat mandat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

Yang Menerima Mandat

Yang Memberi Mandat

(.....)

Materai
Rp. 6000
(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN XXV : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 31 TAHUN 2019
TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA:

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU**

Sekretariat: Jln.....No.....Telp.....Kode Pos

**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN.....**

Pada hari ini tanggal tahun bertempat diKecamatanKabupaten Pasangkayu telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa yang menggunakan hak pilihnya, seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi.

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa KecamatanKabupaten Pasangkayu yang dilaksanakan mulai dari jam s/d jam telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih dalam DPT : pemilih
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih : pemilih
3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : pemilih
4. Jumlah Surat Suara : lembar
5. Jumlah Surat suara yang diberikan kepada pemilih :lembar
6. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak : lembar
7. Jumlah Surat suara yang salah coblos : lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Pasangkayu

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih :

1. (.....)

Saksi :

1.(.....)
2. Dst.....

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN XXVI : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 31 TAHUN 2019
TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA:

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU**

Sekretariat: Jln.....No.....Telp.....Kode Pos

**BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN.....**

Pada hari ini tanggal tahun bertempat diKecamatanKabupaten Pasangkayu telah dilaksanakan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu.

Hadir dalam Penghitungan Suara tersebut adalah warga Desa yang menggunakan hak pilihnya, seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi

Setelah mengadakan penghitungan dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa KecamatanKabupaten Pasangkayu yang dilaksanakan mulai dari jam s/d jam telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil penghitungan sebagai berikut :

1. Sdr,, memperoleh..... (.....) suara
2. Sdr,, memperoleh..... (.....) suara
3. Sdr,, memperoleh..... (.....) suara
4. Sdr,, memperoleh..... (.....) suara

Jumlah : (.....) suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Pasangkayu

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih :


1. (.....)

Saksi :

1.(.....)
2. Dst.....

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN XXVII : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 31 TAHUN 2019
TAHUN : 23 SETEMBER 2019
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA:

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU**

Sekretariat: Jln.....No.....Telp.....Kode Pos

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN.....**

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Pasangkayu kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan dimulai dari jam Wita s/d jamWita.

Dari jumlah (...) pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir memberikan suara dalam pemilihan ini sebanyak (...) pemilih dan (...) pemilih tidak hadir.

Panitia Pemilihan Kepala Desa, DesaKecamatan dengan dihadiri dan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi, telah mengadakan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Nomor Urut (...), Sdr, memperoleh suara terbanyak yaitu (...) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa KecamatanKabupaten Pasangkayu.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Pasangkayu

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris :(.....)

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih :

1. (.....)
2. (.....)

Saksi

1. (.....)
2. (.....)

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN XXVIII : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 31 TAHUN 2019
TAHUN : 23 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN PASANGKAYU	
Sekretariat: Jln.....No.....Telp.....Kode Pos	
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN..... KABUPATEN PASANGKAYU	
NOMOR : TENTANG	
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH PEMILIHAN KEPALA DESA, DESAKECAMATAN..... KABUPATEN PASANGKAYU	
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA.....	
Menimbang	: a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa KecamatanKabupaten Pasangkayu, tanggal, maka Calon Kepala Desa yang terpilih perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sesuai ketentuan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Pasangkayu dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa,
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilihpada Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Pasangkayu, adalah sebagai berikut;

c. Sdr UmurTahun, pendidikan..... Pekerjaan..... alamat.....

KEDUA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

Pada tanggal20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU

(Stempel ditandatangani).

KETUA

TEMBUSAN :

1. Bupati Pasangkayu di Pasangkayu;
2. Camat di Tempat.;
3. Ketua BPD Desa Kecamatan di Tempat;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



